

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini sangat penting diperhatikan oleh seluruh masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan baik logam, batu bara, dan batu-batu mulia lainnya, atau perkebunan kelapa sawit dan seperti perusahaan ekstraktif lainnya, yaitu perusahaan yang bahan bakunya diambil langsung dari alam. Banyaknya bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, contoh kecilnya adalah kasus lumpur lapindo di Sidoarjo yang saat ini, dan kasus munculnya semburan muncul di wilayah Gresik Jawa Timur. Hal lain juga terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang juga sering terjadi kebakaran hutan yang membuat polusi udara, dan kasus yang timbul baru ini yaitu tanah longsor yang melibatkan perusahaan tambang emas Freeport di Irian Jaya. Hal tersebut merupakan bukti akan lemahnya perhatian terhadap lingkungan yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan ekstraktif. Dengan semakin pesatnya perkembangan industri di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan besar berlomba – lomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas baik dari segi produk yang dihasilkan, Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), hingga persaingan ketat yang dihadapi perusahaan baik di dalam maupun luar negeri.

Hal lain yang dampak lingkungannya secara tidak langsung kita rasakan diantaranya polusi udara, polusi air, kebisingan suara mesin, bahan-bahan kimia, pengelolaan bahan baku yang tidak terpakai atau sampah yang bertahun-tahun dibiarkan begitu saja oleh perusahaan karena kurangnya pengelolaan yang baik untuk hal tersebut merupakan limbah pabrik yang sebenarnya dapat merugikan lingkungan sekitar khususnya pabrik-pabrik yang bekerja di tengah-tengah pemukiman penduduk. Menurut Nor Hadi (2011 : 35), keberadaan perusahaan di tengah lingkungan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan eksternal (community). Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat , baik kearah positif maupun negatif. Untuk itu, perusahaan harus berupaya mencegah munculnya berbagai dampak negatif, karena hal itu dapat memicu terjadinya klaim (illegitimasi) masyarakat.

Penelitian Nor Hadi (2009) dalam Nor Hadi (2011 : 33), menggambarkan konsep segi empat tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, dimana operasional perusahaan harus dipertanggungjawabkan baik menurut norma etika, legal, economic, maupun bertindak untuk kepentingan masyarakat (citizenship) yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Ethic Responsibility (tanggungjawab perusahaan secara etika), perusahaan berkewajiban melakukan aktivitas bisnis yang didasarkan pada etika bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, perusahaan tidak benar melakukan aktivitas yang menyimpangan secara etika, baik dilihat aspek norma bisnis, masyarakat, agama, budaya, lingkungan maupun norma – norma lain.

2. Legal Responsibility (tanggungjawab dari aspek legal), maksudnya perusahaan sebagai bagian masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan legal formal, sebagaimana yang disyaratkan oleh pemangku kekuasaan. Operasional perusahaan hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundangan.
3. Economic Responsibility (tanggungjawab dalam aspek ekonomi), maksudnya keberadaan perusahaan didasarkan dengan tujuan utama yang selama ini diperjuangkan, yaitu untuk memperoleh keuntungan dalam rangka menjaga going concern perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (stakeholder). Untuk itu, perusahaan memiliki tanggungjawab menjamin dan meningkatkan kesejahteraan terhadap pemegang saham (shareholder orientation).
4. Citizenship Responsibility (tanggungjawab bersifat citizenship), maksudnya perusahaan bukan hanya bertanggungjawab terhadap pemegang saham, namun juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan fisik sekitarnya. Keberadaan perusahaan bukan bersifat independen terhadap lingkungan dan masyarakat, melainkan memiliki ketergantungan dan membutuhkan lingkungan masyarakat yang lebih besar.

Penelitian Nor Hadi (2009) pada Nor Hadi (2011 : 65) menunjukkan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan memiliki kandungan dan konsekuensi baik secara social (social consequences). Maupun secara ekonomi (economic consequences). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas tanggungjawab dengan penuh keseriusan dan didukung oleh

strategi implementasi yang tepat, memiliki manfaat, seperti: mengurangi legitimasi masyarakat, apresiasi masyarakat, meningkatkan nilai bagi masyarakat, mengurangi complain masyarakat, membantu pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun kesehatan. Disamping itu, tingkat tanggungjawab sosial perusahaan ternyata juga memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja ekonomi perusahaan, seperti: meningkatkan penjualan, legitimasi pasar, meningkatkan apresiasi investor di pasar modal, meningkatkan nilai bagi kesejahteraan pemilik dan sejenisnya. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tanggungjawab sosial dengan berbagai aktivitas turunannya tidak hanya dipandang sebagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan (social cost), melainkan juga merupakan investasi bagi perusahaan dalam rangka mendukung keunggulan perusahaan di mata stakeholder.

Corporate Social Responsibility saat ini sudah ditegaskan dalam Undang-undang. Terdapat 2 undang-undang yang menegaskan tentang CSR yaitu Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) pasal 74 dan undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15,17 dan 34. Undang – undang PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 berisi, ayat (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat jelas yang didukung berlakunya undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15,17 dan 34 yang berisi yaitu, pasal 15, setiap penanaman modal berkewajiban: a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17, penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34, (1) badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis, b) pembatasan kegiatan usaha, c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Selain dikenakan sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan

dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan latarbelakang dan undang-undang yang ada, perusahaan diharapkan telah melaksanakan kewajiban akan tanggungjawabnya kepada lingkungan. Dengan diadakannya kegiatan CSR nantinya akan memberikan dampak positif tersendiri bagi perusahaan dimana dari segi kinerja lingkungan yang sudah dilaksanakan melalui program CSR akan membuat perusahaan memiliki nilai tambah dalam operasional perusahaan, apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik dapat dilihat dari PROPER misalnya. Para investor, konsultan, supplier, dan masyarakat, dapat menjadikan PROPER sebagai balai kliring untuk mengetahui kinerja penataan perusahaan. PROPER dapat digunakan oleh para investor untuk mengukur tingkat resiko investasi mereka. Konsultan dan supplier dapat memanfaatkan informasi kinerja penataan perusahaan untuk melihat prospek peluang bisnis yang ada. Informasi PROPER dapat menunjukkan tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan.

Perusahaan yang telah melaksanakan CSR dan memiliki kinerja lingkungan yang baik, seharusnya memiliki kinerja ekonomi yang baik pula. Penelitian empiris mengenai hubungan CSR, kinerja lingkungan yang dihubungkan dengan kinerja keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Triani (2008) menemukan salah satu hasil hipotesisnya yaitu adanya hubungan yang positif dan tidak signifikan antara kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan; Virgiwan (2012) menemukan adanya pengaruh

kinerja lingkungan terhadap *CSR Disclosure*; Lindrawati (2008) menemukan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, namun pada penelitian tersebut juga menemukan hasil CSR berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. Namun mereka menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat perusahaan besar di Indonesia yang belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat yang diduga karena kondisi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di Indonesia yang berbeda jauh dengan negara lain khususnya negara barat. Secara tidak langsung kedua variabel tersebut dapat mendukung dan berpengaruh besar terhadap perekonomian perusahaan. Namun pada kenyataannya pernyataan tersebut tidak sepenuhnya dapat memberikan kontribusi yang baik pada kinerja ekonomi perusahaan, yang didukung oleh hasil temuan penelitian (Luciana dan wijayanto 2007) bahwa *environmental performance* menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap *economic performance* pada perusahaan pertambangan, artinya perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan bukanlah salah satu faktor penentu besarnya kinerja *economic* perusahaan. Penelitian terdahulu ditemukan, bahwa penelitian ini dapat memberikan dampak bagi perusahaan dalam menjalankan praktik akuntansi dan pelaporan atas aktivitas sosialnya dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang diperoleh dari para stakeholdernya. Hasil penelitian-penelitian terdahulu juga banyak ditemukan bahwa sampai saat ini tidak semua perusahaan melakukan pelaporan atau pengungkapan atas aktivitas dalam perusahaan. *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini merupakan suatu konsep akuntansi yang baru yaitu, dengan transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial

yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan, terutama pada perusahaan ekstraktif.

Pemilihan perusahaan ekstraktif pada penelitian ini didasarkan bahwa perusahaan dengan sektor industri ekstraktif merupakan salah satu sektor yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara. Bahan baku mentah yang dipergunakan untuk produksi dapat berupa hasil perkebunan, kehutanan, mineral, minyak bumi, gas bumi, batubara, tekstil, dan berbagai jenis logam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui lagi, sehingga dampak yang ditimbulkan sangat besar mengingat pasokan bahan mentah tersebut yang semakin tahun berkurang jumlah yang tersedia.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti lebih lanjut yaitu:

1. Apakah Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap *Economic Performance* pada perusahaan ekstraktif di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?
2. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap *Economic Performance* pada perusahaan ekstraktif di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut perumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *economic performance* pada perusahaan ekstraktif di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2011.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap *economic performance* pada perusahaan ekstraktif di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2011.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya perusahaan, akademisi, pemerintah dan masyarakat luas mengenai hubungan positif antara ketiga variabel penelitian di atas.
2. Memberikan gambaran akan pentingnya mengetahui, kinerja lingkungan, dan CSR sehingga perusahaan mendapat nilai lebih dalam *economic performance* yang dimiliki perusahaan ekstraktif dan dampaknya terhadap lingkungan.
3. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam kasus pengimplementasian CSR di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Penulisan proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan tentang latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, diuraikan tentang penelitian terdahulu; landasan teori; kerangka pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini; dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan jenis penelitian yang akan dilakukan, meliputi : rancangan penelitian; batasan penelitian; identifikasi variabel penelitian; definisi operasional dan pengukuran variabel; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; data dan teknik pengumpulan data,; dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.